



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 288 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) AL HUDA
DESA GUNUNGMANIK KECAMATAN TALAGA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Al Huda nomor 22/Kober Al-Huda/01/2014 tanggal Januari 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 21 Juli 2014, Kelompok Bermain (KB) Al Huda Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Al Huda Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang - undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Al Huda Desa Gunungmanik Kecamatan Talaga, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2905-Disdik tanggal 01 Maret 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 16-10-2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Talaga

S.K MENTERI KEHAKIMAN dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
No. C-296-HT.03.01. Th 2007 Tanggal 23 Agustus 2007

S.K KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
No. 9-XVII PPAT - 2008 Tanggal 1 September 2008

PENDIRIAN YAYASAN
NURUL HUDA AL-BURHAN

Tanggal : 23 NOPEMBER 2015
Nomor : 16

Kantor :

Jl. Raya Bandung Sumedang KM 23,5 No. 18 Desa Hegarmanah
Jatinangor Kab. Sumedang Kode Pos 45363
Tlp. (022) 72531361, 085860115406
E-mail : notaris_jin@yahoo.com

PENDIRIAN YAYASAN
NURUL HUDA AL-BURHAN

Nomor : 16

Pada pukul 14.00 WIB (empatbelas tepat Waktu Indonesia Bagian Barat), hari ini, Senin tanggal 23-11-2015 (duapuluh tiga Nopember tahun duaribu limabelas).-----
Menghadap kepada saya, IIN TITIN ROHANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sumedang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

Tuan AGUNG NUGRAHA lahir di Brebes, pada tanggal 04-06-1981 (empat Juni tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh satu), Ustadz/Mubaligh, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Winusakti, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Gunungmanik, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3210040406810041; -

- Penghadap untuk sementara berada di Kabupaten Sumedang; -----
- Dengan ini Kami memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.-----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

(1) Yayasan ini bernama :-----

-----"NURUL HUDA AL-BURHAN",-----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Blok Babakan Winusakti, Rukun Tetangga 24, Rukun Warga 03,



2. Nyonya YUYUN YUNENGSIH, lahir di Sumedang, pada tanggal 13-03-1983 (tigabelas Maret tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), bertempat tinggal di Margalaksana, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3211155303830017.-----

Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani.-----
Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----
Minute akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---
Diberikan sebagai **TURUNAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris,

IIN TITIN ROHANI, S.H., M.Kn